

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020

Sukri Wijaya¹, Suwaib Amiruddin², Ayuning Budiati³

Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: wijayasukri9@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Partisipasi Politik,
Pilkada, Strategi

Permasalahan dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat Kabupaten Pandeglang pada pemilu tahun 2020 belum mencapai target yang diharapkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang; rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Pandeglang dalam memberikan hak pilihnya; dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Pandeglang. Kurangnya koordinasi antara KPU Kabupaten Pandeglang dengan Dinas DISKOMINFO terkait pemanfaatan media sosial dan elektronik belum maksimal dalam memfasilitasi penyampaian informasi seputar pilkada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana Strategi KPU Kabupaten Pandeglang akan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori teknik analisis SWOT menurut Kotler (2008:88). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan KPU Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan partisipasi pemilih antara lain: gotong royong anggota KPU Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan pemilu; bimbingan teknis dan pelatihan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020; Memanfaatkan media elektronik dan media internet dalam validasi data pemilih dan melayani masyarakat untuk memaksimalkan sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat Pencapaian strategi yang belum maksimal ini tidak terlepas dari faktor keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU, KPU Kabupaten Pandeglang hanya mengandalkan sosialisasi konvensional, KPU Kabupaten Pandeglang tidak memanfaatkan media sosial dalam sosialisasi, sarana dan prasarana terbatas, dan masih banyak permasalahan DPT.

ABSTRACT

Keywords:

Political Participation,
Pilkada, Strategy

The problem with this research is that the participation of the people of Pandeglang Regency in the 2020 elections has not reached the target expected by the Pandeglang Regency KPU; the low level of community participation in several sub-districts in Pandeglang Regency in casting their right to vote; and the lack of socialization carried out by the Pandeglang Regency KPU in an effort to increase voter participation in Pandeglang Regency. The lack of coordination between the KPU of Pandeglang Regency and the DISKOMINFO Service regarding the use of social and electronic media has not been maximized in facilitating the delivery of information about the regional elections. The purpose of this study is to explain and describe how the

Pandeglang Regency KPU Strategy will increase voter participation in the simultaneous local elections in Pandeglang Regency in 2020. This research uses the theory of SWOT analysis techniques according to Kotler (2008: 88). The method used in this research is descriptive-qualitative. The results showed that the strategies used by the Pandeglang Regency KPU to increase voter participation included: mutual cooperation between Pandeglang Regency KPU members in conducting elections; continuous technical guidance and training to improve the performance of regional elections in Pandeglang Regency in 2020; Utilizing electronic media and internet media in validating voter data and serving the public to maximize socialization at various levels of society The achievement of this strategy that has not been maximized is inseparable from the limited human resources, limited budget of the KPU, Pandeglang Regency KPU only relying on conventional socialization, Pandeglang Regency KPU not utilizing social media in outreach, limited facilities and infrastructure, and there are still many DPT problems..

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 tahun 2016 pasal 1 ayat 2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis (Al-Fatih, 2019).

Bagi sebuah negara yang mengakui kedaulatan rakyatnya, Pemilu (Pemilihan Umum), Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) atau Pilbup (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) merupakan proses politik yang menjadi tanggung jawab rakyat secara menyeluruh untuk dapat berpartisipasi menyukseskannya. Keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu merupakan indikator pendewasaan sikap politik rakyat dalam menentukan arah dan masa depan pembangunan Negara dan bangsa Indonesia. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu pada kenyataannya tidak semata-mata menunjukkan tingkat demokrasi yang tinggi, karena munculnya fenomena partisipasi yang dimobilisasi (Merloe, 1994).

Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat system politik demokrasi, karena pemilu merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam UUD 1945. Ketentuan tentang pilkada diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pasal 2 ayat 1 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good*

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

governance karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan (Noor, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu berkualitas mensyaratkan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas jujur, adil, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Penyelenggara pemilu harus adil, yaitu adil dalam aturan main dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat. Pilkada serentak tahun 2017 merupakan momentum bagi rakyat Indonesia untuk membuka lembaran baru sejarah demokrasi Indonesia. Demi terlaksananya pemilu yang berkualitas, peningkatan kinerja penyelenggara pemilu harus diperbaiki dan ditingkatkan, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu (Dzikrie, 2022).

Secara konstitusional amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan, termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis. Konsekuensi dari negara hukum dengan adanya amandemen tersebut, berdampak pada perubahan format politik dan sistem pemerintahan, yang harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan (Gaffar, 2013).

Pilkada langsung juga sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah, karena keberhasilan daerah salah satunya ditentukan juga oleh pemimpin daerah, yaitu semakin baik pemimpin daerah yang dihasilkan dalam pilkada langsung, maka komitmen pemimpin daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah dapat diwujudkan dengan nyata dan bukan hanya sekedar janji pada saat kampanye (Ash-Shallabi, 2016).

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam Pilkada serentak bakal calon Bupati dan wakil Bupati Pandeglang tahun 2020. Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Dalam perspektif berdemokrasi, tentunya sikap golput akan berimplikasi pada pembangunan kualitas demokrasi, sehingga perlu demokratisasi dalam menghadapi Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Apalagi di era pandemi perlu ada upaya lebih ekstra dari KPU untuk meningkatkan partisipasi pilkada tahun 2020 ini (Sofyan, 2021). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berifat nasional, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wali Kota. Dalam halm ini untuk meningkatkan kualitas

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

penyelenggaraan tersebut perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 pada peraturan persiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2020-2024 yang menyatakan kementrian/ lembaga dan pemerintah daerah program dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional yang dijabarkan dalam rencana startegi Kementria/Lembaga dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (Budiardjo et al., 1998).

Rencana Strategi (Renstara) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024 Merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi komisi pemilihan umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi komisi pemilihan umum (Charmaz, 2014). Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Pandeglang dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan, serta visi Indonesia zote, sebagaimana di amanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang harus melaksanakan secara akuntabel dan senantias berorientasi pada peningkatan kinerja (Moustakas, 1994). Umtuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dan mewujudkan visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu KPU menjadi penyelenggara pemilu yang perofesional, berintegritas dan mandiri untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Fenomena politik uang yang sering dilakukan oleh para oknum kadidat peserta pemilu ini tentu saja mencederai jalanya demokrasi yang menjadi landasan baik dalam pemilu atau pilkada. Intervensi kekuasaan yang dimiliki oleh beberapa kelompok seringkali digunakan untuk memaksakan masyarakat menyalurkan hak pilihnya pada selain kadidat pada salah satu kadidat tertentu. Jauh dari pada itu kampanye-kampanye yang bersifat keras serta agresif pun tak jarang terjadi pada masyarakat. Perilaku-perilaku kampanye hitam (balceck campaign) yang tidak sesuai dengan aturan berlakuku tentunya diperlukan peranan yang serius dari pihak yang berwenang dalam hal ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemilu, tentunya dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab untuk melindungi hak pilih masyarakat dengan cara-cara preventif melalui pendidikan politik yang dilakukan melalui sosialisasi (Strauss & Corbin, 1998).

Kurangnya koordinasi KPU kabupaten Pandeglang dengan dinas DISKOMIPO Terkait tentang Pemanfaatan media sosial maupun elektronik yang belum maksimal dalam memfasilitasi penyampaian informasi tentang pilkada dan juga masih banyak wilayah pandeglang yang tidak mendapat akses jaringan internet seharusnya dengan kondisi pelaksanaan pilkada di tengah badai covid-19 yang menghancurkan sosialisasi menggunakan media sosial sehingga membutuhkan jaringan internet di setiap pelosok desa sehingga banyak masyarakat yang kurang begitu tahu akan pelaksanaan pilkada yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat (Creswell, n.d.).

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran atas penerapan Strategi Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020, baik dari proses dan hasil dari Strategi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif juga karena pertimbangan metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada gambaran Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 (Basrowi, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strenghts (kekuatan)

Strenghts yang berkaitan dengan kekuatan atau keunggulan yang dimiliki suatu organisasi. Temuan di lapangan terlihat bahwa kekuatan atau keunggulan yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang salah satunya adalah anggota yang ahli dan saling bekerja sama dengan baik, para staf dan karyawan KPU Kabupaten Pandeglang yang bisa saling bekerjasama dengan baik dalam satu tim ataupun dari bidang-bidang lain dan saling melengkapi apabila ada kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu anggota KPU Kabupaten Pandeglang sudah melaksanakan tugas sesuai bidang dan devisi masing-masing. Anggota KPU Kabupaten Pandeglang memiliki aparatur yang ahli dan potensial.

Data Informasi, Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pembagian tugasnya, Ahmad Suja'i sebagai Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Ahmadi sebagai Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang. A. Munawar sebagai Ketua Divisi peencanaan, Data dan Informasi. Nunung Nurazizah Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Samsuri Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Selain latar belakang pendidikan personilnya yang mumpuni, juga mengikuti diklat-diklat setruktural pada berbagai tingkatan. Dan menjadikan aparatur pemerintah yang ahli, bisa menggunakan sarana prasarana dengan efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam pengambilan keputusan KPU Kabupaten Pandeglang mengutamakan asas kolektif kolegial yaitu seluruh kebijakan, kegiatan atau pun menjalankan suatu proses dalam berorganisasi, semuanya berpijak pada kebersamaan, dimana seluruh pengurus dan anggota harus terlibat. Lalu kinerja dari KPU Kabupaten Pandeglang ditopang dengan sikap disiplin dan total dari pegawainya (David & David, 2017). Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang sudah maksimal, dibuktikan dengan mereka meningkatkan kinerja mereka dengan cara menambah hari kerja, ketika ada rapat pleno walaupun tepat di hari libur mereka tetap masuk kerja. Lalu terkait dengan tugas pokok fungsi di KPU Kabupaten Pandeglang, dalam meningkatkan pemahaman pegawai KPU sering melakukan pelatihan seperti bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan guna berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai. Setiap divisi mempunyai bimbingan pelatihan khusus guna meningkatkan kualitas. KPU Kabupaten Pandeglang sudah melakukan pelatihan-pelatihan khusus per divisi guna Peningkatan kualitas

dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Weaknesess (kelemahan)

Weaknesess yang berkaitan dengan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber daya, keterampilan dan kemampuan yang akan menjadi penghalang serius dalam kinerja organisasi. Pada temuan di lapangan KPU Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan partisipasi pemilih atau dalam menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Pandeglang tahun 2020 masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki agar kualitas penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pandeglang tahun 2020 dapat dijalankan dengan lebih baik lagi. Kelemahan tersebut salah satunya KPU Kabupaten Pandeglang masih kekurangan pegawai. Posisi untuk PNS berpangkat eselon terutama dalam pengisian jabatan eselon masih harus meminta ke Pemda setempat dan sampai saat ini selama KPU Kabupaten Pandeglang berdiri belum ada pembukaan formasi atau penambahan pegawai untuk PNS KPU Kabupaten Pandeglang. KPU Kabupaten Pandeglang masih harus merekrut pegawai untuk perbantuan dalam menyelenggarakan Pemilu atau dalam kegiatan sehari-hari yang sifatnya hanya kontrak atau sementara saja. KPU Kabupaten Pandeglang masih kekurangan sumber daya manusia yaitu dengan hanya 10 orang. 6 pegawai dengan status pegawai organik dan 4 pegawai dengan status diperbantukan (DPK) dan selebihnya hanya pegawai honorer yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan atau habis masa kontraknya. KPU RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur jumlah pegawai pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota maksimal 17 orang. Jumlah 17 tersebut telah melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan berbagai variasi variabel bersama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenpan RB. Angka 17 orang di Kab/Kota itu merupakan asumsi jumlah pegawai bagi satuan kerja yang tidak menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada. Sementara pada saat menyelenggarakan pilkada, jika dirasa jumlah pegawai kurang, maka dapat mengangkat pegawai outsourcing (Hasibuan, 2007).

Selanjutnya tentang pemahaman kerja yang menjadi kendala, tingkat pemahaman dari pegawai KPU Kabupaten Pandeglang terhadap apa yang menjadi beban tugasnya belum sepenuhnya dipahami dengan baik seperti bagaimana menyusun DPT (Daftar Pemilih Tetap), bagaimana tata kelola logistic yang baik dan lain-lain. Kekurang-pahaman pegawai terhadap tujuan serta tugas organisasi jelas akan mempengaruhi kinerja pegawai. Pemahaman pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan relatif masih kurang sehingga sering mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah mengirim pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) dan mempersiapkan pegawai tertentu untuk mengikuti kursus/pelatihan teknis mengenai kepemiluan, Upaya KPU Kabupaten Pandeglang dalam peningkatan pegawai sudah dilakukan seperti bimbingan teknis, rapat yang terkait dengan regulasi, briefing dan lain-lain. Namun masih harus diperbanyak dan dapat ditelaah bahwa tingkat pemahaman pegawai KPU

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

Kabupaten Pandeglang terhadap tujuan organisasi serta pemahaman terhadap program yang akan dilaksanakan belum sesuai dengan harapan. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja KPU Kabupaten Pandeglang. Kekurangpahaman pegawai terhadap tujuan organisasi mengakibatkan tidak dapat terciptanya mekanisme kerja yang baik. Hal ini juga membuat sosialisasi menjadi kurang maksimal (Hines et al., 1987).

Banyak masyarakat pemilih pemula yang tidak mengetahui sosialisasi Pilkada dari KPU Kabupaten Pandeglang dan sebagian sosialisasi dari KPU Kabupaten Pandeglang sifatnya hanya seperti pesan berantai yang disalurkan dari organisasi-organisasi yang ada, jadi penyampaian sosialisasinya pun tidak begitu baik karena yang menyampaikan bukan ahlinya atau bukan anggota KPU Kabupaten Pandeglang melainkan perwakilan dari organisasi masyarakat. Lalu efektifitas dan efisiensi sosialisasi Pilkada oleh pihak KPU Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik namun masyarakat sendiri yang kurang memiliki kesadaran secara penuh untuk menggunakan hak pilihnya KPU Kabupaten Pandeglang jangan hanya mengandalkan sosialisasi konvensional seperti baliho, spanduk dan lain-lain dan pemasangan spanduk atau baliho. KPU Kabupaten Pandeglang masih mengandalkan sosialisasi konvensional seperti spanduk, baliho dan lain-lain.. KPU Kabupaten Pandeglang perlu juga mengadakan sosialisasi dalam bentuk pengarahan terkait teknis penyelenggaraan Pilkada. KPU Kabupaten Pandeglang juga harus memanfaatkan media sosial. KPU Kabupaten Pandeglang belum memanfaatkan media sosial dengan baik, bisa dilihat dari halaman resmi Facebook KPU Kabupaten Pandeglang terakhir kali menulis kiriman itu pada tanggal 18 September 2014 dan hanya disukai 259 orang. Sedangkan untuk di media sosial Twitter, terakhir kali KPU Kabupaten Pandeglang menulis postingan itu pada tanggal 24 April 2014 dan hanya diikuti 125 orang (Iriantara, 2004).

Selain itu pula di dalam pelaksanaannya adanya fenomena mengenai jumlah surat suara tidak sah yang cukup banyak yaitu 1.083 surat suara. Fenomena ini juga merupakan salah satu kelemahan KPU Kabupaten Pandeglang dalam melakukan sosialisasinya dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Mangkuprawira, 2003).

Disamping itu juga dapat dilihat surat suara tidak sah yang dilihat berdasarkan kecamatan, dimana dikenal masing-masing kecamatan merupakan basis dari pasangan calon. Kemudian dapat diketahui dari data bahwa terdapat pemilih tetap yang tidak menggunakan haknya sebagai pemilih dalam Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari fakta tentang sosialisasi yang Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang terindikasi kurang berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini bukan KPU Kabupaten Pandeglang tidak melakukan apa-apa, kalau memang sosialisasi belum tepat KPU Kabupaten Pandeglang akan mengevaluasi dan menganalisa terkait dengan program sosialisasi. KPU Kabupaten Pandeglang juga menyebar kuesioner ke warga, sejauh mana KPU Kabupaten Pandeglang selaku penyelenggara dimata

masyarakat. Dan KPU Kabupaten Pandeglang juga menganalisa terkait rendahnya partisipasi, apakah dari kurangnya sosialisasi yang tidak mengarah ke semua segmentasi masyarakat apakah juga dari calonnya yang membuat masyarakat menjadi jenuh (Sedarmayanti, 2018).

Jadi bukan hanya faktor sosialisasi saja yang menentukan tinggi atau rendahnya partisipasi pemilih, ada beberapa faktor tertentu, sosialisasi bukan faktor satu-satunya dalam tinggi atau rendahnya partisipasi pemilih, namun ada beberapa faktor lain diantaranya yang pertama soal profiling kandidat. Sepinya riuh Pilkada Kabupaten Pandeglang dibandingkan Pilkada Banten adalah karena profiling kandidatnya, profil kandidat yang mencalonkan di Pilkada Kabupaten Pandeglang adalah tokoh-tokoh lama dan tidak terlalu menawarkan perubahan lebih. Selanjutnya yang kedua itu metode sosialisasi penyelenggara, baik KPU maupun Panwaslu, yang ketiga itu partisipasi berkaitan dengan akurasi daftar pemilih, politik itu soal pengakuan kalo kita tidak ada di DPT bakal jadi masalah, dan yang keempat yaitu soal politik uang (Rangkuti, 1998).

Dalam menyelenggarakan sosialisasi atau program-program dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dukungan finansial atau anggaran menjadi sangat penting. Dalam hal ini kendala KPU Kabupaten Pandeglang adalah anggaran yang kurang memadai. Anggaran menjadi salah satu kendala KPU Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan program-program terkait Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2022. KPU Kabupaten Pandeglang sebenarnya mengajukan anggaran sebesar Rp. 83 Miliar namun yang diterima hanya Rp. 71 Miliar. Anggaran sangat dibutuhkan untuk menopang program-program dan mensukseskan Pilkada. Untuk anggaran sosialisasi, bisa dikatakan kurang karena cakupan segmentasinya ini luas, seperti segmentasi nelayan, disabilitas, kaum perempuan, pemilih pemula, kelompok keagamaan, kelompok pengamen dan pengemis, buruh dan lain-lain. Mau tidak mau KPU Kabupaten Pandeglang harus memanfaatkan dan mengefisienkan anggaran yang ada. Ini mengakibatkan program-program KPU Kabupaten Pandeglang menjadi terhambat.

Untuk melaksanakan program dari KPU Kabupaten Pandeglang jelas memakai biaya, dan keterbatasan biaya yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang menjadi penghambat, misalnya program sosialisasi pemilu kepada masyarakat, biaya untuk perlengkapan seperti kertas, tinta dan transportasi memakan biaya yang cukup besar sedangkan biaya yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang sangat minim. Pengurangan Jumlah TPS, pemasangan spanduk Pilkada hanya mampu memasang ditempat-tempat strategis saja, KPU Kabupaten Pandeglang tidak mampu memasang di setiap tempat keramaian, di setiap dusun satu persatu.

Selain anggaran, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. KPU Kabupaten Pandeglang masih terkendala dengan sarana dan prasarana. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kabupaten Pandeglang saat ini masih terkendala dengan kondisi gedung. KPU Kabupaten Pandeglang mempunyai program untuk memperluas dan terintegrasi dengan unit pelayanan, ada gudang untuk logistic, dan ada ruangan rapat yang memadai. Untuk lahan parkir juga sangat terbatas,

kalau ada tamu dari KPU Kota/Kabupaten lain yang datang banyak kendaraan yang terpaksa parkir di pinggir jalan. Tempat duduk untuk ruang tunggu masih sedikit.

Lalu kendala selanjutnya terkait dengan permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar yang dibuat oleh KPU yang berisi data masyarakat Kabupaten Pandeglang yang berhak untuk mengikuti Pilkada. Dengan kata lain, hanya orang yang terdaftar di DPT yang boleh ikut Pilkada. Permasalahannya diantaranya penentuan jumlah yang belum valid, kesalahan penulisan (nama, NIK, tanggal lahir), masyarakat tidak terdaftar di DPT dan DPS, masyarakat terdaftar di DPS tetapi hilang di DPT. Masih adanya kesalahan dalam jumlah DPT seperti jumlah orang yang meninggal, pemilih pemula baru dan KPU Kabupaten Pandeglang masih kesulitan dalam menentukan data yang valid karena banyak masyarakat yang belum melaporkan ke dinas terkait. Karena itu kerjasama dengan Disdukcapil harus ditingkatkan. SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) dan SIDALIH (Sistem Daftar Pemilih) harusnya terintegrasi supaya ketika ada pembaharuan data langsung masuk ke system SIDALIH (Sistem Daftar Pemilih) KPU Kabupaten Pandeglang.

Adapun masalah-masalah lain yang terkait dengan DPT nama ganda ada dua atau lebih nama/orang yang sama di DPT, NIK palsu dan masyarakat terdaftar di DPT tetapi tidak menerima undangan. KPU Kabupaten Pandeglang masih dihadapkan pada permasalahan DPT seperti temukan seperti nama ganda ada dua atau lebih nama/orang yang sama di DPT dan masyarakat terdaftar di DPT tetapi tidak menerima undangan dan juga banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar DPT. Mekanisme pemeriksaan nama ganda menjadi tugas KPU Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan komputer. KPU Kabupaten Pandeglang seharusnya teliti ketika mengerjakan verifikasi ini. Lalu surat undangan tidak diterima masyarakat bisa disebabkan oleh surat undangan tidak pernah dikirim, pernah dikirim tetapi tidak sampai ke penerima (rumah kosong waktu petugas datang dan sebagainya), surat undangan tidak pernah dibuat. Mayoritas penyebab adalah petugas PPS, tetapi KPU Kabupaten Pandeglang bertanggung jawab untuk melakukan kontrol. Selain itu kontribusi KPU adalah terlambatnya pengiriman DPT, sehingga waktu yang tersedia untuk pembuatan surat undangan sangat sempit. Bahkan ada DPT yang baru diterima 2 hari sebelum hari Pelaksanaan Pemilu. Banyak masyarakat tidak terdaftar DPT, diantaranya masyarakat belum mempunyai KTP Kabupaten Pandeglang dan otomatis datanya tidak ada di Disdukcapil.

Diharapkan masyarakat ikut aktif dan segera melapor ke dinas terkait. KPU Kabupaten Pandeglang sudah berupaya dalam mengatasi hal ini diantaranya dengan program pemtakhiran berkelanjutan, setiap tahun memutakhirkan data- data yang ada saat ini yang bersumber dari data DPT Pemilu sebelumnya. Untuk masyarakat yang tidak mempunyai e-KTP, masyarakat harus melapor ke dinas terkait lalu wajib membuat Suket (Surat Keterangan) dan bisa masyarakat bisa menyerahkan Suket tersebut ke TPS sesuai dengan domisili anda lalu KPU Kabupaten Pandeglang akan menghimpun data anda dan dimasukkan ke DPT. Untuk mengatasi permasalahan tersebut KPU Kabupaten Pandeglang sudah menyiapkan fitur Online yaitu fitur

Laporan Tanggapan dan Pengaduan Masyarakat yang ada di website resmi KPU Kabupaten Pandeglang <https://lindungihakmu.kpu.go.id/>.

Masyarakat tinggal mengirim laporan permasalahan seperti pendaftaran pemilih tidak terdaftar pada daftar pemilih, pindah domisili, laporan warga meninggal dunia, pendaftaran pemilih pemula perbaikan NIK dan NKK, kesalahan penulisan (nama, alamat, RT/RW) ke fitur tersebut. Selanjutnya terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Pandeglang, dalam menjalin hubungan dengan stakeholder lain terutama dengan partai politik, ruang gerak KPU Kabupaten Pandeglang dibatasi dengan kode etik penyelenggara. Dalam menyusun program atau dalam melaksanakan kegiatan, ruang gerak KPU Kabupaten Pandeglang tidak serta merta bebas melakukan apa saja terutama dalam menjalin hubungan stakeholder lain seperti dengan partai politik. Ruang gerak KPU Kabupaten Pandeglang dibatasi oleh kode etik. Kode etik bertujuan untuk memastikan terciptanya penyelenggara pemilu yang independent, berintegritas dan kredibel, sehingga pemilu bisa terselenggara secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Kalau KPU Kabupaten Pandeglang diundang oleh partai politik atau peserta Pilkada harus hati-hati memilih dan memilahnya, karena kalau asal datang saja tanpa berhati-hati akan menimbulkan masalah. Contohnya kalau KPU Kabupaten Pandeglang diundang oleh partai atau peserta Pilkada lalu datang, partai lain akan curiga dan itu menimbulkan masalah. Jadi sebaiknya KPU Kabupaten Pandeglang berprinsip di kantor saja lebih baik mereka datang ke kantor saja.

Oportunities (Peluang)

Pada temuan lapangan organisasi KPU Kabupaten Pandeglang memiliki peluang dalam pelaksanaan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, peluang-peluang tersebut. Seiring dengan membaiknya kualitas demokrasi di Indonesia, KPU Kabupaten Pandeglang mempunyai peluang untuk memperbaiki kinerja untuk melayani masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu. Bisa dilihat dari Negara lain seperti Australia orang yang tepat berumur 17 tahun dikirimi pesan ucapan “Selamat ulang tahun anda sekarang sudah menjadi pemilih” itu membuat pemilih pemula menjadi dihargai dan sama pentingnya dengan pemilih-pemilih lain.

Dalam meningkatkan partisipasi Pilkada Kabupaten Pandeglang tahun 2020, KPU Kabupaten Pandeglang tidak mungkin bisa melakukannya sendirian. Bagaimana pun KPU Kabupaten Pandeglang perlu dibantu supaya Adapun peluang-peluang kerjasama dengan tokoh masyarakat. Ada peluang-peluang kedepan untuk menggandeng tokoh-tokoh agama dari masyarakat sekitar supaya dalam melakukan sosialisasi Pilkada lebih tepat sasaran dan bisa menjangkau banyak segmentasi masyarakat. Usulan ini juga menandakan bahwa masyarakat juga peduli terhadap Pilkada.

Adapun peluang-yang didapat oleh KPU Kabupaten Pandeglang yaitu kemajuan teknologi. Seperti stakeholder lain juga ikut serta mendukung dan mempunyai program yang memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada. Peluang-peluang yang

didapat salah satunya adalah kemajuan teknologi. Dalam menyelenggarakan Pilkada, tanggung jawab bukan hanya KPU Kabupaten Pandeglang tapi semua stakeholder terkait. Salah satunya adalah KPUD Banten yang juga ikut serta dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Pandeglang dengan menyelenggarakan Apps Challenge. Pada saat Pilkada Banten tahun 2017 KPUD sudah Mengadakan Perlombaan Apps Challenge adalah perlombaan aplikasi dengan tema “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017”. Dimana perlombaan ini merupakan salah satu cara agar setiap KPU mau membuat inovasi-inovasi baru dan juga KPUD Banten mengadakan perlombaan Apps Challenge. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih supaya masyarakat bisa lebih berperan aktif dalam menyelenggarakan Pilkada terutama bagi masyarakat yang bisa membuat aplikasi yang berhubungan dengan Pilkada. Informasi yang berbasis teknologi harus terus dilakukan penyelenggara pemilu untuk memberikan kebutuhan bagi masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam Pilkada jadi meningkat. Sekarang adalah eranya informasi yang cepat yang sangat dibutuhkan sama masyarakat, jadi kalau masyarakat ingin tahu tentang profil kandidat ataupun hal lain tentang Pilkada cukup mengakses aplikasi tersebut. Hal ini sangat membantu KPU Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan partisipasi pemilih, kerjasama antara stakeholder lain harus ditingkatkan kembali.

Lalu adapun peran Partai Politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Partai PDIP juga ikut serta melaksanakan kampanye demi upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam bentuk kampanye. Partai Politik juga mempunyai peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Partai Politik yang juga sebagai sarana sosialisasi politik juga sudah pasti menggelar program-program terkait peningkatan partisipasi pemilih diantaranya dalam bentuk kampanye, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran dan sebagainya. Ini memudahkan KPU Kabupaten Pandeglang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Diharapkan, dalam sosialisasi yang dilakukan Partai Politik membuat masyarakat tahu profil kandidat calon peserta Pilkada beserta dengan apa saja program-program yang ditawarkan kandidat tersebut.

Selanjutnya, hubungan baik dengan stakeholder lain selaku penyelenggaraan Pilkada harus saling terkoordinir. Salah satunya KPU Kabupaten Pandeglang juga bekerja sama dengan Panwaslu terkait dengan pengawasan Pilkada. Dukungan dari stakeholder menjadi salah satu peluang yang didapatkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang. Panwaslu selaku penyelenggara Pilkada sudah melakukan kerjasama dengan KPU Kabupaten Pandeglang yaitu dalam proses penyusunan DPT, Panwaslu mengawasi dan mengawal proses pematangan daftar pemilih hingga usai. Lalu Panwaslu juga mengawasi pelanggaran Pilkada seperti kampanye terselubung, kampanye hitam DPS fiktif, PPS yang menjabat pengurus Partai Politik, DPT bermasalah dan sebagainya, Adapun dukungan dari stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Pandeglang yaitu Bawaslu Provinsi Banten. Bawaslu menggelar roadshow sosialisasi pengawasan terhadap pemilih pemula. saat ini masih banyak pemilih pemula yang sudah masuk

syarat menjadi pemilih belum terdaftar, maka Bawaslu mencoba menyalurkan dengan harapan mereka dapat terdaftar. Dan berperan aktif dalam pengawasan pada Pilkada.

Adapun peluang-peluang lain yang didapat oleh KPU Kabupaten Pandeglang, beberapa peluang yang memudahkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan partisipasi pemilih termasuk pemula yaitu sebagai sasaran kepada masyarakat, ormas yang bekerja sama dengan KPU Kabupaten Pandeglang dalam sosialisasi Pilkada. KPU Kabupaten Pandeglang juga mengajak bekerjasama dengan beberapa ormas dalam sosialisasi Pilkada antara lain, Ormas keagamaan (NU, Muhammadiyah), Ormas Kepemudaan (KNPI, Karang Taruna, Pramuka). Dengan tujuan menghemat waktu dan biaya dan efisien tepat sasaran, KPU Kota Serang mengundang perwakilan ormas untuk bersosialisasi dan dengan harapan KPU agar perwakilan ormas bisa menyebar luaskan sosialisasi tersebut.

Threats (Ancaman)

Ancaman-ancaman seperti distribusi logistik yang terkendala seperti telat sampai atau rusak dikarenakan penyedia barang dan jasa. Untuk itu diperlukan pengawasan dalam hal ini. Selanjutnya adalah ancaman sikap apatisisme masyarakat bahwa sikap apatis masyarakat terhadap Pilkada merupakan salah satu ancaman. Apatis adalah sikap masyarakat yang masa bodoh dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap Pilkada. Dikhawatirkan banyak masyarakat yang pesimis terhadap Pilkada sehingga melahirkan gelombang apatisisme terhadap penyelenggaraan Pilkada tersebut. Salah satu faktor yang menimbulkan sikap apatis masyarakat adalah figure kontestan Pilkada yang itu-itu saja dan tidak ada wajah baru.

Threats (ancaman) merupakan kondisi yang mengancam dari luar dan ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. KPU Kabupaten Pandeglang dalam menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tidak lepas dari akan adanya ancaman dari luar. Dapat diketahui sebagaimana kompetisi politik pasti akan berkaitan dengan perebutan kekuasaan dimana dapat memicu gugatan atau demonstrasi bagi yang tidak terima hasil yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang. Terkadang calon pasangan peserta Pilkada hanya siap menang dan tidak siap untuk kalah. Adapun ancaman-ancaman yang lain yaitu undang-undang yang berubah-ubah. Setiap penyelenggaraan Pemilu, peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah. Regulasi atau peraturan perundangan yang berubah terkadang membuat KPU Kabupaten Pandeglang kebingungan dan belum siap menjalaninya. Terkait dengan regulasi atau peraturan perundangan yang berubah, salah satu contoh peraturan perundangan yang berubah adalah PKPU Tentang Pencalonan. Pada saat tahun 2015 untuk calon perorangan basis dukungannya harus dihitung dari jumlah penduduk dikali satuan persentase tertentu, lalu untuk sekarang satuan yang dipakai adalah jumlah DPTnya saja.

Berdasarkan strategi yang telah dipaparkan maka peneliti mendukung strategi yang akan dijalankan oleh KPU Kabupaten Pandeglang ke depannya. Strategi itu sudah sejalan dengan teori teknik analisis SWOT dalam Kotler (2008 :88) yang terdiri dari strengths, weaknesses,

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

opportunities, threats karena strategi itu akan membantu KPU Kabupaten Pandeglang memperbaiki kelemahan dari strategi yang sedang dijalankan sekarang seperti meningkatkan pemahaman pegawai dan memanfaatkan peluang yang diciptakan ketika KPU Kabupaten Pandeglang dalam menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 seperti pemanfaatan teknologi internet. Oleh karena itu, strategi tersebut akan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada dalam KPU Kabupaten Pandeglang serta KPU Kabupaten Pandeglang akan memanfaatkan peluang yang ada seperti kemajuan teknologi informasi dan meminimalisir ancaman yang akan diterima KPU Kabupaten Pandeglang.

Strategi yang akan dijalankan oleh KPU Kabupaten Pandeglang kedepannya sudah melalui pengamatan lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman KPU Kabupaten Pandeglang. Selain itu, strategi yang akan digunakan KPU Kabupaten Pandeglang kedepannya merupakan pengembangan rencana jangka panjang karena secara perlahan-lahan akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu untuk Kabupaten Pandeglang. Strategi itu juga merupakan pelaksanaan dari visi dan misi KPU Kabupaten Pandeglang yaitu Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, non pratisipan, tidak memihak, transparansi dan professional berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum demokratis, dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya bisa dipercaya masyarakat.

Lalu misi KPU:

Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengamanatkan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya seperti yang diatur dalam undang-undang untuk senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat. Mengedepankan partisipasi, transparansi, efektif, efisien, akuntabel menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. Untuk mencapai misi ini KPU Kabupaten Pandeglang melakukan berbagai sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban berpolitik sebagai warga Negara Indonesia. KPU Kabupaten Pandeglang melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, melalui social media, melalui seminar, KPU Goes To School dan program lainnya.

Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan strata serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam misi ini KPU Kabupaten Pandeglang harus memperlakukan

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

semua peserta pemilihan umum secara adil seperti yang sudah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku, agar selalu mendapatkan hasil yang seadil-adilnya dan terus menjaga kepercayaan masyarakat umum. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya. KPU Kabupaten Pandeglang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai evaluasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diikuti unsur dari, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilihan, Pemantau Pemilu, Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang serta SKPD terkait.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Strategi KPU Kabupaten Pandeglang untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 dianalisis peneliti dengan menggunakan teori teknik analisis SWOT dalam Kotler (2008 :88) yang terdiri dari empat dimensi dalam Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta penjabaran dari masing-masing dimensi dari teori yang digunakan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan partisipasi pemilih belum berjalan dengan baik. Pencapaian strategi yang belum maksimal ini tidak terlepas dari faktor-faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU, KPU Kabupaten Pandeglang hanya mengandalkan sosialisasi konvensional dan kurangnya intensitas sosialisasi tatap muka, KPU Kabupaten Pandeglang kurang memanfaatkan media sosial dalam bersosialisasi, keterbatasan sarana dan prasarana, masih banyak ditemukan permasalahan DPT dan selanjutnya hasil analisis isu strategi berdasarkan SWOT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2019). Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 17–38.
- Ash-Shallabi, A. M. (2016). *Parlemen Di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu, dan Golput*. Pustaka Al-Kautsar.
- Basrowi, S. (2008). Memahami penelitian kualitatif. *Jakarta: Rineka Cipta*, 12(1), 128–215.
- Budiardjo, M., Politik, D.-D. I., & Revisi, E. (1998). Gramedia pustaka utama. *Jakarta, 2009*.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory*. sage.
- Creswell. (n.d.). *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Approach*.
- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic Management A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*. Sixteenth, Strategic Management. Sixteenth. England. *Pearson Education*. Doi, 10, 973–978.
- Dzikrie, M. F. (2022). *Wacana Penundaan Pemilu: Penistaan Konstitusi Dan Identitas Nasional*.
- Gaffar, J. M. (2013). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1–32.

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah*.
- Hines, J. M., Hungerford, H. R., & Tomera, A. N. (1987). Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis. *The Journal of Environmental Education*, 18(2), 1–8.
- Iriantara, Y. (2004). *Manajemen Strategis Public Relations*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mangkuprawira, T. S. (2003). *Manajemen sumber daya manusia strategik*. Ghalia Indonesia.
- Merloe, P. (1994). *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*. Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage publications.
- Noor, T. (2009). Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), 52.
- Rangkuti, F. (1998). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sedarmayanti, H. (2018). *Manajemen sumber daya manusia; reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. Reflika Aditama.
- Sofyan, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 1–14.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research techniques*.



This is Work Lisensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License